

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIMBUNAN OBAT TERAPI COVID-19**

Muhammad Chaidir Satria<sup>1</sup> dan Yuli Kasmarani

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19 berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Penimbunan terhadap obat-obatan merupakan suatu hal yang dilarang baik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun dalam hukum Islam, terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan pada masa pandemi Covid-19 tentunya dapat menimbulkan kesengsaraan dan kerugian dalam masyarakat. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif atau yang sering disebut *library research*. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19 adalah dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 selain itu dapat diancam pidana selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Selanjutnya, dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19 adalah dikenakan hukuman ta'zir, yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah ataupun penguasa setempat.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Penimbunan, Ikhtikar, Covid-19*

**ABSTRACT**

The title of this research is criminal responsibility for the perpetrators of the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs based on law number 36 of 2009 concerning health. Hoarding of drugs is something that is prohibited both in Indonesian legislation and in Islamic law, especially during the Covid-19 pandemic, of course, it can cause misery and loss in society. The problem raised in this study is criminal liability for the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs. The method used in this research is a normative research method or what is often called library research. The results of this study can be seen that criminal liability for the perpetrators of the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs can be sentenced to a maximum of 10 (ten) years in prison and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 in addition, can be punished with a sentence of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah). Furthermore, in Islamic criminal law, criminal responsibility for the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs is subject to ta'zir punishment, the punishment of which is left to the government or local authorities.

**Keywords:** *Criminal Liability, Hoarding, Ikhtikar, Covid-19*

---

<sup>1</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 087813529946, Email. Chaidirsatria69@gmail.com

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup> Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dengan demikian, maka konsep negara hukum dalam penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum negara Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagaimana menurut pendapat Rudolf van Lhering, bahwa fungsi hukum merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial, berikutnya menurutnya hukum adalah sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak bisa dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing. Menurut Darji Darmodiharjo dan Sidharta, hukum berfungsi memuat norma-norma yang dapat mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan dari individu-individu yang lain dalam kehidupan sosial.<sup>4</sup>

Sebagaimana dalam aturan hukum pidana yang dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terdapat pelanggarannya diancam dengan pidana bagi barang siapa yang membuatnya.<sup>5</sup> Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan dimana hukuman itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana.<sup>6</sup> Adapun pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum melalui proses peradilan pidana. Jadi, pidana berbicara mengenai hukumannya sedangkan pemidanaan berbicara tentang proses penjatuhan hukumannya.<sup>7</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya suatu tindak pidana ialah asas legalitas, dan dasar dapat dipidananya seseorang adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung makna bahwa pelaku akan mempunyai pertanggungjawaban pidana jika dia melakukan suatu kesalahan dan perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.<sup>8</sup> Van Hamel mengemukakan pertanggungjawaban pidana ialah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan yaitu, memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menetapkan

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Aidul Fitriadi Azhari, “*Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 19 No. 4, (Oktober 2012): hal. 490, diakses 24 Januari 2022, <https://media.neliti.com>

<sup>4</sup> Muhammad Sadi'Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 180-181.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 3.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: Sinar Grafika, 2004), hal. 21.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 25.

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung arti kemampuan atau kecakapan.<sup>9</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana itu dibedakan menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Vos mengemukakan bahwa hukum pidana materil ialah termasuk kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang khusus, regulasi, serta ketentuan perundangan lainnya. Hukum pidana materil adalah substansinya, sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materil. Tentang bagaimana cara negara dengan alat-alat perlengkapannya yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam menegakan hukum pidana.<sup>10</sup>

Dengan diadakannya hukum pidana adalah untuk memberantas tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dengan menjatuhkan berupa sanksi pidana kepada pelaku tidak pidana secara jujur dan tepat, baik dan benar. Sehingga diharapkan akan terciptanya suasana yang tertib dan damai serta masyarakat dapat menjalankan interaksi sosialnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa ada hambatan.

Namun walaupun sudah ada hukum pidana dengan seperangkat sanksi pidananya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan, tindak pidana tetap saja sering kali terjadi, baik dari tindak pidana yang ringan hingga tindak pidana yang serius/berat. Hal ini sebagaimana dapat penulis kemukakan beberapa contoh kasus sebagai berikut:

1. Sebuah Ruko di jalan Peta Barat Indah III Nomor C8, Kalideres, Jakarta Barat digerbek Polisi karena diduga melakukan penimbunan obat. Adapun obat yang ditimbun adalah obat jenis *Azithromycin* 500 mg sebanyak 730 box, *Paracetamol* dan lain-lain.<sup>11</sup>
2. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menindak 33 kasus dengan 37 tersangka dalam perkara penimbunan obat terapi Covid-19. Dalam pengungkapannya, penyidik telah menyita 365.876 tablet obat terapi Covid-19 dari berbagai macam jenis, 62 vial obat terapi Covid-19.<sup>12</sup>
3. Direktur dan Komisararis PT Asa telah ditahan oleh Kasatreskrim Polres Jakarta Barat atas kasus penimbunan obat terapi Covid-19. Kedua tersangka tersebut terbukti menimbun obat jenis *Azithromycine Dehydrate*, *Flucadex* dan beberapa obat lainnya.<sup>13</sup>

Sebagaimana dapat dilihat dari beberapa contoh kasus di atas, tindak pidana tetap saja terjadi walupun Undang-Undang telah memberikan adanya sanksi pidana sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Diah Gustiniati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1, (Januari-April 2013): hal. 4, diakses 13 Januari 2022, <https://jurnal.fh.unila.ac.id>

<sup>10</sup> Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), 1.

<sup>11</sup> Tribun edisi 14 Juli 2021, Penimbunan Obat di Kalideres Polisi Temukan 730 Boks Obat Terapi Covid 19.

<sup>12</sup> Tempo edisi 28 Juli 2021, Polri tangkap 37 Tersangka kasus Obat Terapi Covid-19

<sup>13</sup> Sumeks edisi 7 Agustus 2021, Dua Tersangka Penimbunan Obat Terapi Covid-19 Ditahan

Sanksi pidana pada hakikatnya juga berfungsi untuk membatasi ruang gerak bagi pelaku tindak pidana sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana lainnya.

Sebagaimana halnya dengan KUHP, juga terdapat Pasal dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai sanksi pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan berfungsi memberikan perlindungan hukum dari segala kemungkinan terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya di masa Pandemi Covid-19 saat ini. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan kebijakan umum penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan agar dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Pasal 98 Ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 berbunyi “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.<sup>15</sup> Walaupun telah diatur demikian masih saja terdapat perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yaitu melakukan kejahatan penimbunan terhadap obat-obatan dalam hal ini ialah penimbunan obat terapi Covid-19.

Permasalahan kejahatan memang telah ada dan juga berkembang hingga saat ini seolah-olah kejahatan itu diwariskan dari generasi ke generasi, dengan begitu manusia sangatlah sulit untuk menghindari dari perilaku jahat. Masalah kejahatan bukan semata-mata permasalahan pada zaman sekarang ini, meskipun perkembangan kebudayaan sudah berkembang pesat, banyak penemuan baru di bidang sains dan teknologi sudah semakin canggih, tetapi permasalahan sosial seperti halnya kejahatan tetap menjadi permasalahan yang hingga sekarang melekat dalam kehidupan manusia.<sup>16</sup>

Sebagaimana dilansir dari laman Detiknews.co seorang perawat rumah sakit di Jakarta ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam penimbunan obat terapi Covid-19, sejumlah obat terapi yang ditimbun pelaku ialah *Favipiravir*, *Acterma*, *Fluviro Seltamir*, *Azithromycin*, hingga *Ivermectin*. Pelaku menjual obat-obatan dari hasil penimbunan tersebut dengan harga berpuluh kali lipat lebih mahal.<sup>17</sup>

Dalam Islam penimbunan dikenal dengan sebutan *ihthikar* yaitu membeli barang dengan jumlah tinggi, kemudian barang itu di timbun dan dijual kembali pada saat harganya naik, sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal semacam ini merupakan perbuatan yang tidak manusiawi serta perbuatan ini termasuk *jarimah*, karena perbuatan perdagangan seperti itu dapat

---

<sup>14</sup> “Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, diakses 4 Januari 2022. Google, <https://berkas.dpr.go.id>

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>16</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 4-5.

<sup>17</sup> Yogi Ernes, “Polisi Ungkap ‘Obat’ Covid yang Ditimbun Perawat di Jakarta Sisa Pasien,” Detiknews, 4 Agustus, 2021, diakses 14 Januari 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5669687/polisi-ungkap-obat-covid-yang-ditimbun-perawat-di-jakarta-sisa-pasien>

menyebabkan *mudarat*.<sup>18</sup> *Jarimah* itu sendiri di dalam hukum pidana Islam memiliki arti suatu perbuatan tindak pidana.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi focus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19 ?

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dokumen-dokumen yang bersifat tekstual, skripsi, jurnal, buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang memiliki keterkaitan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data secara kualitatif yakni data dikumpulkan kemudian dianalisis setelah itu disusun secara konkret untuk menggapai kejelasan masalah yang dibahas tentang tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Obat Terapi Covid-19**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Roslen Saleh, bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud dari celaan objektif tersebut ialah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut termasuk melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif ialah merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sekalipun perbuatan yang dilarang itu sudah dilakukan oleh seseorang, tapi jika orang tersebut tidak dapat dicela karena dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur *pertama*, adalah unsur perbuatan manusia, perbuatannya itu bersifat aktif, yaitu berbuat, tetapi ada juga yang bersifat pasif, yaitu melalaikan atau tidak berbuat. Untuk mengaplikasikan unsur yang pertama ini dapat penulis kemukakan dalam contoh berikut ini: kasus penimbunan obat yang dilakukan oleh Direktur Utama dan komisaris Utama PT. Asa di Kalideres, Jakarta Barat. Obat yang

---

<sup>18</sup> Riadhus Sholihin, "Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ikhtikar) (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)" diakses 3 Januari 2021, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 13.

ditimbun ialah *Azithromycin*, *Dexametasone*, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menimbun stok obat-obatan terapi Covid-19, dan nantinya akan dijual dengan harga yang tinggi.

Unsur *kedua*, adalah perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, kemampuan bertanggungjawab adalah kondisi batin yang normal dan mempunyai akal yang sehat. Namun, hal itu tidaklah cukup mempunyai kondisi batin yang normal dan berakal sehat saja. Sebagaimana menurut Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau memiliki kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
2. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mampu mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
3. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang tercela, yang tidak dibenarkan oleh hukum.<sup>21</sup>

Unsur *ketiga*, perbuatan itu menimbulkan kerugian pada orang lain, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan.<sup>22</sup> Kerugian dalam hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerugian materil dan immateril.<sup>23</sup> Kerugian materil adalah kerugian yang nyata diderita oleh seseorang, contohnya: seseorang yang dianiaya sehingga mendapatkan luka-luka di tubuhnya, dan seseorang yang kehilangan hartanya karena pencurian. Unsur *keempat*, perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang, disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan tersebut tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan itu belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Jadi dalam hal terjadi tindak pidana, apabila unsur-unsur yang telah dikemukakan di atas telah terpenuhi maka seseorang itu dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19, menurut analisis penulis bahwa hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah dikemukakan. Namun, dalam hukum

---

<sup>20</sup> Sonya Teresa Debora, "Berkas Kasus Penimbunan Obat Covid-19 oleh PT ASA Dilimpahkan ke Kejari Jakbar," Kompas.com, 19 Agustus, 2021, diakses 25 Maret 2022. <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/08/19/12271651/berkas-kasus-penimbunan-obat-covid-19-oleh-pt-asa-dilimpahkan-ke-kejari>

<sup>21</sup> Kornelia Melansari, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, Vol 14 No. 28, (Agustus 2018-Januari 2019): 4, diakses 30 Maret 2022, <https://media.neliti.com>

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 30 Maret 2022. Google, <https://kbbi.web.id/kerugian>

<sup>23</sup> "Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia", diakses 30 Maret 2022. Google, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>

pidana ada yang namanya alasan penghapusan pidana. Oleh karena itu, penulis di sini akan menguraikan mengenai hal tersebut, untuk mengetahui apakah alasan penghapusan pidana (alasan pembeda dan pemaaf) bisa dimungkinkan terjadi dalam tindak pidana pembunuhan obat terapi Covid-19. Hal tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

Alasan penghapus pidana dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi si pelaku. Dalam hal ini, maka alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Alasan pembeda

Alasan pembeda adalah menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana, artinya walaupun perbuatan itu memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain alasan pembeda menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Contoh: Pasal 50 KUHP yang berbunyi: "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*", Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi: "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*".

2. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan hal yang menyakut keadaan pada diri pelaku, dalam artian si pelaku tidak dapat di persalahkan atau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, dengan kata lain alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya si pembuat. Contoh: Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung- jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*".<sup>24</sup>

Berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, meskipun seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan, harus dibuktikan juga apakah ia bisa mempertanggung- jawabkan perbuatannya tersebut. Maksudnya untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, namun di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah yang dinamakan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>25</sup>

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan obat terapi Covid-19 dari segi teori hukum pidana tindakan pembunuhan obat tersebut telah memenuhi unsur yang telah dirumuskan dalam hukum pidana, serta mengenai alasan penghapus pidana (alasan pembeda dan pemaaf) tidak dapat dimungkinkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan obat tersebut, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana pembunuhan obat terapi Covid-19 dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>24</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 113-114.

<sup>25</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 79.

Berdasarkan dari undang-undang yang berlaku pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku ialah Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah). Selain itu pelaku juga dapat dikenakan Pasal 107 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana selama lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Hukum Islam merupakan terjemahan dari “*Islamic Law*” dari literatur Barat. Penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat tersebut ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.<sup>26</sup>

Dalam hukum Islam sendiri dikenal dengan sebutan *fiqih jinayah*, *fiqih jinayah* memuat ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.<sup>27</sup> *Jinayah* adalah bentuk verbal noun dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau kesalahan. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, menurut Abd Al-Qadir Awdah, *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, ataupun yang lainnya. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Syyaid Sabiq bahwa kata *jinayah* adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa, harta, maupun agama.<sup>28</sup>

Berbicara tentang Penimbunan, Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, Jumhur ulama Syafi'i, Hambali, dan kebanyakan Imamiyah perbuatan penimbunan merupakan haram hukumnya. Dasar hukum yang digunakan para ulama terhadap perbuatan tersebut adalah kandungan nilai-nilai universal Al-

---

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 9-10.

<sup>27</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 14.

<sup>28</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah Press , 2020), 53-54.

Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya penimbunan (*ikhhtikar*) diharamkan oleh agama Islam.<sup>29</sup>

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاكِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ

“Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih” (QS. Al-Haj: 25)<sup>30</sup>

Nabi Muhammad SAW pun melarang penimbunan sebagaimana dalam hadist berikut::

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين ، فهو خاطئ

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang melakukan penimbunan dengan maksud agar harganya melonjak, maka dia bersalah”. (HR. Hakim).<sup>31</sup>

Dalam hukum pidana Islam, hal tersebut disebut dengan *jarimah*. Adapun macam-macam *jarimah* itu terbagi sebagai berikut:

#### 1. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had menurut Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Hukuman had tersebut merupakan hak Allah SWT, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik yang menjadi korban, keluarganya, ataupun masyarakat yang diwakili oleh negara.<sup>32</sup>

#### 2. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Baik *qishash* dan *diyat*, kedua-duanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Namun perbedaannya dengan hukuman *had* ialah bahwa hukuman had merupakan hak Allah SWT, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia yang bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban ataupun keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimafkan ataupun digugurkan.<sup>33</sup>

#### 3. *Jarimah Ta'zir*

*Ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Menurut Imam Al-Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kejahatan yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman had. *Ta'zir* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.<sup>34</sup>

<sup>29</sup> Ahmad Zaini, “*Ikhtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*”, Vol. 1 No. 2, (September 2018): 190, diakses 4 April 2022, <http://journal.stainkudus.ac.id>

<sup>30</sup> QS. Al-Haj: 25

<sup>31</sup> Ahmad Zaini, “*Ikhtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*”, 190.

<sup>32</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 46.

<sup>33</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 47.

<sup>34</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 62.

Dalam hukum pidana Islam juga ada yang namanya pertanggungjawaban pidana, menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggungjawab adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>35</sup> Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal yaitu: **Pertama**, adanya perbuatan yang dilarang. **Kedua**, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. **Ketiga**, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. Jika dari ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan. Dengan demikian anak dibawah umur, orang gila, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>36</sup>

Orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya”. (QS. Fathir: 18)<sup>37</sup>

Dengan demikian apabila melihat dari uraian yang sebagaimana telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19 adalah dapat dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang didalamnya mengandung sifat pengajaran sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku, dan penentuan hukumannya diserahkan kepada pemerintah ataupun penguasa setempat.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19, maka penulis dalam hal ini dapat menarik kesimpulan sebagai akhir dan penutup pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19 adalah: dapat dipidana berdasarkan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah). Selain itu pelaku juga dapat dikenakan Pasal 107 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

<sup>35</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 49.

<sup>36</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 119.

<sup>37</sup> QS. Fathir: 18

dengan ancaman pidana selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- b. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-19 adalah: dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang didalamnya mengandung sifat pengajaran sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku, dan penentuan hukumannya diserahkan kepada pemerintah ataupun penguasa setempat.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai masukan yang harapannya dapat diaplikasikan di kemudian hari, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam rangka untuk menanggulangi terjadinya kasus penimbunan obat-obatan di masa yang akan datang, maka dalam hal ini pihak yang terkait yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pihak Kepolisian hendaknya melakukan pengawasan yang ketat dalam bentuk razia rutin terhadap distributor obat.
- b. Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hendaknya dalam hal ini pihak Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beserta dengan pihak Kepolisian melakukan penyuluhan hukum baik secara *online* maupun *offline* kepada masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Al-Qur'annul Karim***

### **Undang-Undang:**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

*Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*

### **Buku:**

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Kasim, Ramdhan dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing, 2019.

Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Rafah Press, 2020.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Sadi Is, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.

Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004.

**Jurnal:**

Azhari, Aidul Fitriciada., “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 19 No. 4, (2012).

Gustiniati, Diah Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penodaan Agama”, *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Vol 7 No. 1, (Januari-April 2013): 4